



PERBEKEL PENYABANGAN

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PENYABANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENYABANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
12. Peraturan Desa Penyabangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Penyabangan Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYABANGAN
dan
PERBEKEL PENYABANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
PENYABANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Penyabangan.
2. Perbekel adalah Perbekel Penyabangan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berazaskan:

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan jumlah sebesar Rp. 222.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- (3) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- (4) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari Dana Desa;

- (5) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 4 ayat (2) untuk Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan melalui BUM Desa.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

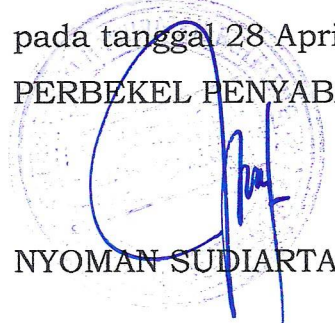
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penyabangan.

Ditetapkan di Penyabangan
pada tanggal 28 April 2025
PERBEKEL PENYABANGAN,



NYOMAN SUDIARTA

Diundangkan di Penyabangan
pada tanggal 28 April 2025
SEKRETARIS DESA PENYABANGAN,



I KOMANG DEDI SUARDANA
LEMBARAN DESA PENYABANGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 561 /DS-Penyabangan/IV/2025
Nomor : 08 /BPD-Penyabangan/IV/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA PENYABANGAN

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN
MODAL KEPADA BUMDESA MEKAR ABADI PENYABANGAN TAHUN 2025

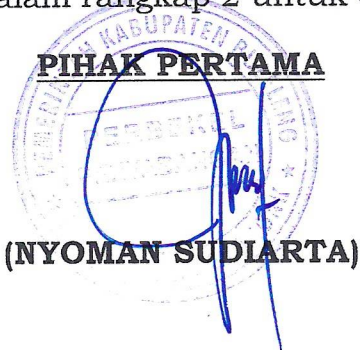
Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

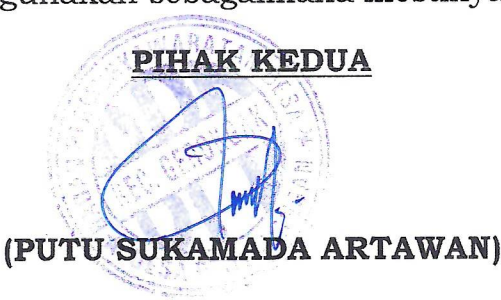
1. NYOMAN SUDIARTA : Perbekel Desa Penyabangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Penyabangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. PUTU SUKAMADA ARTAWAN : Ketua BPD Desa Penyabangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penyabangan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada BUMDesa Mekar Abadi Penyabangan Tahun 2025 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada BUMDesa Mekar Abadi Penyabangan Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada BUMDesa Mekar Abadi Penyabangan Tahun 2025.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada BUMDesa Mekar Abadi Penyabangan Tahun 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(NYOMAN SUDIARTA)

PIHAK KEDUA

(PUTU SUKAMADA ARTAWAN)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Berkaitan dengan penyusunan Program Ketahanan Pangan, di
Penyabangan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 28 April 2025

Jam : 10.00 WITA

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Penyabangan

telah diadakan acara musyawarah Desa Penyusunan Program Ketahanan Pangan di Desa Penyabangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Perbekel, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Arah Kebijakan Program Ketahanan Pangan di Desa Penyabangan oleh Perbekel
2. Pencermatan Potensi Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati
3. Penyampaian Aspirasi Masyarakat

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Husni Mubarak selaku Wakil Ketua BPD

Notulen : Gusti Ayu Dewi Aswini selaku Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Perbekel dari Pemerintah Desa
2. Camat Gerokgak atau yang mewakili beliau
3. Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa

musyawarah desa Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2025
yaitu:

- 1. Laporan Pelaksanaan RKP Desa Tahun Anggaran 2025
- 2. Pencermatan RPJM Desa Tahun 2025
- 3. Penyampaian Aspirasi Masyarakat
 - a. Untuk dapat melaksanakan program ketahanan pangan desa melalui BUM Desa, ada beberapa kegiatan yang ditunda pada RKP Tahun 2025, yaitu;
 - i. Rehabilitasi jalan Desa di Jalan Menak
 - ii. Hibah Alat Pengolahan Tanah Pertanian di Kelompok Tani Mandiri Sekeling

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyabangan, 28 April 2025

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	NYOMAN SUDIARTA	Perbekel	
2.	<i>Putu Sukamada A.</i>	Ketua BPD	
3.	<i>KD GEL GEL</i>	Delegasi	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
BPD PENYABANGAN

Jln. Raya Seririt – Gilimanuk, Kode POS : 81155

Penyabangan, 25 April 2025

Kepada

Nomor : 005 / 05 / IV / 2025

Lampiran : -

Prihal : *Undangan*

- Yth.
1. Bapak Camat Gerokgak
 2. Pendamping Desa
 3. Perbekel dan Staf Desa Penyabangan
 4. Kelian Adat Penyabangan
 5. Ketua LPM
 6. Babhinkamtibmas dan Babinsa
 7. Kelompok Tani
 8. Kelompok Ternak
 9. Tokoh Masyarakat
- di -

Tempat

Dengan Hormat :

Dengan ini kami mengharap kehadirannya pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Senin / 28 April 2025

Pukul : 10.00 Wita.

Tempat : GOR Desa Penyabangan

Acara : 1. Musdes Ketahanan Pangan
2. Musdes Perubahan RKP Tahun 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa Penyabangan,

PUTU SUKAMADA ARTAWAN

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL: Jumat, 28 april 2025

PUKUL : 10.00 Wita

TEMPAT : GOR Desa Penyabangan

ACARA : Musdes Ketahanan Pangan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
1	Homon Sudiarta	Persekel	1	
2	Ida Ayu Aneta Suteja	Ks. Ica. Benana	2	
3	Pulu Sukamada A.	Ketua BPD	3	
4	Irena Arana	Ketua LKM	4	
5	Alayan Mudiada	anggota BPD	5	
6	Aous. Jansarta	RHARAN karungas	6	
7	Kd Di Warika	Kasi penyuluhan	7	
8	IGT Kt Artawan	Ks Perenc.	8	
9	Gusti Ayu Ni Irena Ah	Kaur Kawang	9	
10	Sarif Bahri	KBD. Sekelung	10	
11	KD GEGOL	KT Benua	11	
12	KT. LATRA	Ks. TANI	12	
13	Ahmad Jalam	Dit masyarakat	13	
14	Rizai Apin	Ks. Masyarakat	14	
15	WY. Sadra		15	
16	Dedy Rahman	Pawaklan Masyarakat	16	
17	KERT. MARENA	MASYARAKAT	17	
18	Kader Kasih Astina	KBD. Triamarta	18	
19	Kader Suarjana	KBD. Penyabangan	19	
20	KERT. MARENA	MASYARAKAT	20	
21	Irene Ruteja	K. PEN	21	
22	Sulan Aratman	KBD. Gondol	22	
23	Ditah Fatmawati	STAF	23	
24	Ditah W. Kurnia	Kas. Pagan	24	
25	ELVI Fariqah	Kaur. Pk	25	
26	I.G.A. Meta Sukma Devi	STAF	26	
27	Cd. Sukana	Masyarakat	27	
28	HALU	MASYARAKAT	28	
29	Ardeanayah	STAF	29	
30	Luh Suarning	Bendahara Bunder	30	
31	Rt. MERT	MAN	31	
32	I Ken Dedi Suarjana	Sekdes	32	
33	WY. Karianta	anggota BPD	33	
34	Husni Mubarak	WIK BPD	34	
35	I.G.A Dwi Aswini	sek BPD	35	
36	Lant Jurek	Masyarakat	36	
37	Pulu Bt Sambo	"	37	
38	Wahid Rlat Panya	"	38	
39	Cat Kt Pmanah	"	39	
40	KM Adu Sri Wihotum	S. Prumdesa	40	

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK SEKTOR KETAHANAN PANGAN

Informasi Umum Desa

1. Nama Desa

: Penyabangan
2. Kecamatan

: Gerokgak
3. Kabupaten

: Buleleng
4. Provinsi

: Bali
5. Status Desa

: Maju
6. Pagu Dana Desa

: Rp 1.106.782.000
7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan (min 20%)

: Rp 221.356.400
8. Nama BUM Desa/BUM DesMa

: BUM Desa Mekar Abadi Penyabangan

1. Pengeluaran (untuk 1 x panen)

a. Biaya Modal Awal

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Pengadaan (per tahun)	Jumlah
A	Biaya Sewa Tanah/Bangunan					
A1	Penyewaan lahan				Rp -	Rp -
A2	Penyewaan Bangunan					
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						
B	Belanja Peralatan					
	Peralatan Produksi				Rp -	Rp -
	Pengadaan Benih/bibit/pakan					
1	Bibit Sapi Bali	20	ekor	Rp 9.000.000	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
2	Pakan (Sentrat, dll)	20	paket	Rp 500.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3	Obat-obatan (vaksin, dll)	20	paket	Rp 500.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
4	Garam laut dan bahan lain	20	paket	Rp 100.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
5	Biaya Transportasi Pengadaan Bibit	20	kali	Rp 200.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Total Belanja Peralatan					Rp 206.000.000	Rp 206.000.000
TOTAL BIAYA MODAL AWAL					Rp 206.000.000	Rp 206.000.000

b. Biaya Modal Produksi

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Pengadaan (per tahun)	Jumlah
A	Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Transportasi Angkutan Hasil Panen	20	kali	Rp 200.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
B	Biaya Sarana Prasarana Unit Usaha					
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Usaha				Rp -	Rp -
Total Biaya Sarana Prasarana Unit Usaha					Rp -	Rp -
C	Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha				Rp -	Rp -
Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					Rp -	Rp -
D	Pembelian Bahan per Minggu				Rp -	Rp -
Total Pembelian Bahan per Minggu					Rp -	Rp -
TOTAL KESELURUHAN BIAYA MODAL PRODUKSI (b)					Rp 4.000.000	Rp 4.000.000

c. Biaya Modal Pekerja

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pengadaan (per	Anggaran (Rp)
		Angka	Satuan			
1	Honor Kepala Unit Usaha	12	bulan	Rp 500.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Total Modal Pekerja (c)					Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
TOTAL KESELURUHAN PENGELUARAN (a+b+c)					Rp 216.000.000	Rp 216.000.000

2. Proyeksi Laba Unit Usaha

- a. Jumlah Produksi/Panen20 ekor
- b. Jumlah Produksi/Tahun20 ekor

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Produksi per Tahun/Panen	Jumlah
1	Penjualan Sapi Bali Siap Kirim	20	ekor	Rp 15.000.000	20 ekor	Rp 300.000.000
Total						Rp 300.000.000

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

No	Klasifikasi Modal	Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5
A	Arus Kas Masuk					
1	Penyertaan Modal	Rp 222.000.000				
2	Lain-Lain	Rp -				
3	Modal Tahun Sebelumnya	Rp -				
Total Arus Kas Masuk (A)		Rp 222.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B	Arus Kas Keluar					
1	Modal Awal	Rp 206.000.000				
2	Modal Produksi	Rp 4.000.000				
3	Modal Pekerja	Rp 6.000.000				
4	Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Lain-Lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total Arus Kas Keluar (B)		Rp 216.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Arus Kas Bersih (A-B)		Rp 6.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

No	Uraian	Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5
A	Penjualan	Rp 300.000.000				
B	Biaya Modal Awal	Rp 216.000.000				
C	Laba Usaha (A-B)	Rp 84.000.000				
D	Pajak Penjualan	Rp 1.260.000				
E	Laba Setelah Pajak	Rp 82.740.000				
F	Bagi Hasil ke Peternak (2/3) setelah pajak	Rp 55.160.000				
G	Laba Bersih	Rp 27.580.000				